



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dengan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 26 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 9); dan
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi

- penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
 10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal.
 11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.071.543.778.686,00 naik sebesar Rp153.194.004.148,00 sehingga menjadi Rp2.224.737.782.834,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 1.819.409.492.690,00
 - b. Bertambah Rp 18.707.731.375,00Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp1.838.117.224.065,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 2.071.543.778.686,00
 - b. Bertambah Rp 153.194.004.148,00Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp2.224.737.782.834,00
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 1. Semula Rp 268.025.000.000,00
 2. Bertambah Rp 134.486.272.773,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 402.511.272.773,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 1. Semula Rp 15.890.714.004,00
 2. Bertambah/Berkurang Rp 00,00Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 15.890.714.004,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	
Rp 386.620.558.769,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
Rp 00,00	

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - 1). Semula Rp 173.635.481.690,00
 - 2). Berkurang Rp (7.803.272.194,00)Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 165.832.209.496,00
- b. Pendapatan Transfer; dan
 - 1). Semula Rp 1.599.774.011.000,00
 - 2). Bertambah Rp 30.615.565.432,00Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp 1.630.389.576.432,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1). Semula Rp 46.000.000.000,00
 - 2). Berkurang Rp (4.104.561.863,00)Jumlah Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp 41.895.438.137,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - 1). Semula Rp 30.070.000.000,00
 - 2). Bertambah Rp 3.375.000.000,00Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 33.445.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah;
 - 1). Semula Rp 47.244.768.000,00
 - 2). Berkurang Rp (7.996.800.000,00)Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 39.247.968.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 1). Semula Rp 6.890.713.690,00
 - 2). Berkurang Rp 368.472.194,00)Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 6.522.241.496,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - 1). Semula Rp 89.430.000.000,00
 - 2). Berkurang Rp (2.813.000.000,00)Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp 86.617.000.000,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1). Semula Rp 1.514.733.211.000,00
 - 2). Berkurang Rp (18.874.628.568,00)

- Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan
Rp 1.495.858.582.432,00
- b. Transfer Antar Daerah
- | | | |
|---------------|----|-------------------|
| 1). Semula | Rp | 85.040.800.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp | 49.490.194.000,00 |
- Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan
Rp 134.530.994.000,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah;
- | | | |
|-------------------------|----|-------|
| 1). Semula | Rp | 00,00 |
| 2). Bertambah/Berkurang | Rp | 00,00 |
- Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan
Rp 00,00
- b. Dana Darurat;
- | | | |
|-------------------------|----|-------|
| 1). Semula | Rp | 00,00 |
| 2). Bertambah/Berkurang | Rp | 00,00 |
- Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan
Rp 00,00
- c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- | | | |
|---------------|----|--------------------|
| 1). Semula | Rp | 46.000.000.000,00 |
| 2). Berkurang | Rp | (4.104.561.863,00) |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan
Rp 41.895.438.137,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- | | | |
|---------------|----|----------------------|
| 1). Semula | Rp | 1.311.216.501.514,00 |
| 2). Bertambah | Rp | 32.003.194.476,00 |
- Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan
Rp 1.343.219.695.990,00
- b. Belanja Modal;
- | | | |
|---------------|----|--------------------|
| 1). Semula | Rp | 431.172.730.572,00 |
| 2). Bertambah | Rp | 110.271.557.046,00 |
- Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
Rp 541.444.287.618,00
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|---------------|----|-------------------|
| 1). Semula | Rp | .489.445.800,00 |
| 2). Bertambah | Rp | 10.548.852.426,00 |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
Rp 20.038.298.226,00
- d. Belanja Transfer
- | | | |
|---------------|----|--------------------|
| 1). Semula | Rp | 319.665.100.800,00 |
| 2). Bertambah | Rp | 370.400.200,00 |
- Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan
Rp 320.035.501.000,00

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- | | | | | |
|------------------------|----|---------------------|---------|-----------|
| 1). Semula | Rp | 786.009.253.321,00 | | |
| 2). Berkurang | Rp | (20.322.017.315,00) | | |
| Jumlah Belanja Pegawai | | | Setelah | Perubahan |
| Rp | | 765.687.236.006,00. | | |
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- | | | | | |
|--------------------------------|----|--------------------|---------|-----------|
| 1). Semula | Rp | 433.701.164.135,00 | | |
| 2). Bertambah | Rp | 12.495.249.007,00 | | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | | | Setelah | Perubahan |
| Rp | | 446.196.413.142,00 | | |
- c. Belanja Bunga;
- | | | | | |
|----------------------|----|------------------|---------|-----------|
| 1). Semula | Rp | 8.822.644.331,00 | | |
| 2). Berkurang | Rp | (466.629.240,00) | | |
| Jumlah Belanja Bunga | | | Setelah | Perubahan |
| Rp | | 8.356.015.091,00 | | |
- d. Belanja Subsidi
- | | | | | |
|-------------------------|----|-------|---------|-----------|
| 1). Semula | Rp | | | 00,00 |
| 2). Bertambah/Berkurang | Rp | | | 00,00 |
| Jumlah Belanja Subsidi | | | Setelah | Perubahan |
| Rp | | 00,00 | | |
- e. Belanja Hibah
- | | | | | |
|----------------------|----|--------------------|---------|-----------|
| 1). Semula | Rp | 78.604.499.727,00 | | |
| 2). Bertambah | Rp | 39.965.642.024,00 | | |
| Jumlah Belanja Hibah | | | Setelah | Perubahan |
| Rp | | 118.570.141.751,00 | | |
- f. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---------|-----------|
| 1). Semula | Rp | 4.078.940.000,00 | | |
| 2). Bertambah | Rp | 330.950.000,00 | | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial | | | setelah | Perubahan |
| Rp | | 4.409.890.000,00 | | |
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
- | | | | | |
|----------------------------|----|------------------|---------|-----------|
| 1). Semula | Rp | 185.500.000,00 | | |
| 2). Bertambah | Rp | 6.100.000.000,00 | | |
| Jumlah Belanja Modal Tanah | | | Setelah | Perubahan |
| Rp | | 6.285.500.000,00 | | |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | | | | |
|--|----|-------------------|---------|-----------|
| 1). Semula | Rp | 51.991.254.860,00 | | |
| 2). Bertambah | Rp | 20.674.290.907,00 | | |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | Setelah | Perubahan |
| Rp | | 72.665.545.767,00 | | |
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
- | | | | | |
|--|----|-------------------|---------|-----------|
| 1). Semula | Rp | 74.730.259.179,00 | | |
| 2). Bertambah | Rp | 4.978.822.633,00 | | |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung | | | Setelah | Perubahan |
| Rp | | 79.709.081.812,00 | | |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | | | | |
|--|----|--------------------|---------|-----------|
| 1). Semula | Rp | 302.399.911.015,00 | | |
| 2). Bertambah | Rp | 79.372.259.324,00 | | |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | | | Setelah | Perubahan |
| Rp | | 381.772.170.339,00 | | |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | | | |
|---------------|----|------------------|--|--|
| 1). Semula | Rp | 1.865.805.518,00 | | |
| 2). Berkurang | Rp | (853.815.818,00) | | |

- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan Rp 1.011.989.700,00
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu :
- | | | |
|--------------|----|-------------------|
| a. Semula | Rp | 9.489.445.800,00 |
| b. Bertambah | Rp | 10.548.852.426,00 |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp 20.038.298.226,00
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- | | | |
|--------------|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 4.331.476.800,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 370.400.200,00 |
- Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 4.701.877.000,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan.
- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 315.333.624.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | 0,00 |
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp 315.333.624.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 268.025.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 134.486.272.773,00 |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 402.511.272.773,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- | | | |
|------------------------|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 15.890.714.004,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp | 00,00 |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 15.890.714.004,00

Pasal 8

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- | | | |
|--------------|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 114.150.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 134.486.272.773,00 |
- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan Rp 248.636.272.773,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | |
|------------------------|----|-------|
| 1. Semula | Rp | 00,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp | 00,00 |
- Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp 00,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|------------------------|----|-------|
| 1. Semula | Rp | 00,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp | 00,00 |
- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 00,00

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - 1. Semula Rp 153.375.000.000,00
 - 2. Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp 153.375.000.000,00
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1. Semula Rp 500.000.000,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 00,00
 - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp 500.000.000,00
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Semula Rp 00,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 00,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan Rp 00,00
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1. Semula Rp 10.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 00,00
 - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp 10.000.000.000,00
 - b. Penyertaan Modal Daerah
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan Rp 0,00
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - 1. Semula Rp 5.890.714.004,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 00,00
 - Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp 5.890.714.004,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1. Semula Rp 00,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 00,00
 - Jumlah Pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp 00,00
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Semula Rp 00,00
 - 2. Bertambah/Berkurang Rp 00,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan

- | | |
|-------------------|---|
| | Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 10. Lampiran X | Daftar Piutang Daerah; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan dan Pengurangan Aset Lain-lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan; |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 28 September 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR
136-6/2022